



P U T U S A N

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXX, Lahir di Madiun ,5 Maret 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Madiun Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSI ANDIKA MULYADI,SH.M.Kn, KHRISNA KUNCAHYO WINARDI,SH, AHMADI,ST,SH.MH, DIMAS PRIAMBODO,SH, REZA JODYANTA KAUTSAR,SH.M.Kn, HERU SETYAWAN,SH Advokat yang berkantor di Kantor Hukum & Mulya di Trunojoyo No.195 Madiun berdasarkan Surat Khusus tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Kabupaten Madiun Nomor: 8/Daf/Pdt/2021/PN.Mjy tanggal 8 Januari 2021 untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Lawu Rt.021/ Rw.005 Kelurahan Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca dan meneliti bukti – bukti surat Penggugat di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi di bawah sumpah di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun pada tanggal 8 Januari 2021 dibawah Nomor Register :

1/ Pdt.G /2021 /PN.Mjy telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Desember 2008 yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00048/0001/2008 tertanggal 9 Desember 2008 ;
2. Bahwa dalam perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.09013/IST/U/2018/2011 ;
3. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan tentram sebagaimana layaknya kehidupan suami istri berumah tangga ;
4. Bahwa dimulai sekitar bulan Januari tahun 2020 kerukunan dan keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Percekcokan (*onheelpare tweespalt*) yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun ;
5. Bahwa akibat dari seringnya percekcokan yang terjadi mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terhambat dan tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memahami satu sama lain dan telah berpisah ranjang ;
6. Bahwa percekcokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kenyamanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hilang, sehingga harapan kehidupan yang rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1974 tentang perkawinan telah hilang dan sulit tercapai ;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara meminta nasehat kepada keluarga dan orang tua Penggugat maupun Tergugat akna tetapi solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didapat ;
8. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut apabila dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tentang perselisihan dan percekocokan (*onheeltbare tweespalt*) Putusan MA No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 telah membuat suatu norma *"Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;"*
10. Bahwa dalam putusan MA No.238 PK/Pdt/2004 , Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheeltbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai ;
11. Bahwa putusan MA No.3180/Pdt/1985 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 KJAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menjelaskan perkara Aqu o tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari siapa penyebab utama timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetap majelis hakim mencari apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan ;
13. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.38/PUU-IX/2011 MK menyatakan frasa *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran "* justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;
14. Bahwa sebagaimana telah disebutkan didalam poin 2 gugatan a quo antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, oleh karenanya demi hukum Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat ;
15. Bahwa sebagaimana halnya dalam Putusan Mahkamah Agung No.126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa *" Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya*

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

16. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan ” Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium ;

17. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya Penggugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar menetapkan biaya pengasuhan untuk kebutuhan anak yaitu sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan atau biaya sekolah anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00048/0001/2008 tanggal 9 Desember 2008 putus karena perceraian ;
 3. Menetapkan memberikan hak asuh anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan dan/atau biaya sekolah anak ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan kebutuhan anak (nafkah anak) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan atau biaya sekolah anak;
 6. Membebaskan biaya Perkara *a quo* kepada Tergugat ;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan Yang Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya DIMAS TRIAMBODO,SH dan HERU SETYAWAN,SH sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 bahwa terhadap semua sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator bernama CINDAR BUMI,SH.MH ,untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar melakukan mediasi untuk mencapai perdamaian, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 28 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Hakim mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tidak berhasil perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Desember 2008 yang tercatat pada kantor catatan sipil kabupaten Madiun ;
2. Dalam pernikahan yang berlangsung antara Tergugat dengan Penggugat di Karuniai akan Laki-laki bernama Immanuel Bryan yang lahir pada 18 Juni 2010
3. Sejak awal pernikahan Tergugat bisa menerima Penggugat apa adanya. Dalam arti sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak tetapi dalam akta kelahiran hanya tertulis anak seorang ibu. Hal itu tidak menjadi masalah karena begitu besarnya cinta Tergugat pada Penggugat sehingga Tergugat tidak keberataan menerima Penggugat dan anaknya apa adanya. Hingga saat ini Tergugat merasa kondisi rumah tangga baik0baik saja dan damai. Pertengkaran adalah hal yang wajar bisa diselesaikan dan tidak berkepanjangan ;
4. Tidak benar gugatan Penggugat pada poin ke4,5 dan 6 yang benar hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak Januari 2020 baik-baik saja. Tidak ada perselisihan dan percekcoakan seperti

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



yang digambarkan Penggugat pada gugatan tersebut. Dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan percekcoakan tidak benar semuanya ;

5. Penggugat menyusun gugatan yang kabur dan tidak jelas. Penggugat hanya menyatakan ada pertengkaran tapi Penggugat tidak mampu menggambarkan penyebab-penyebab pertengkaran. Penggugat tidak bisa mendalilkan penyebab pertengkaran karena faktanya memang tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat memahami yang menjadi persoalan adalah ketidakpuasan Penggugat karena penghasilan yang berkurang. Padahal Tergugat sudah bekerja sebaik-baiknya. Semua penghasilan dan rejeki yang didapat diberikan untuk keluarga dan anak-anak. Situasi pandemi memang sangat menghantam ekonomi Tergugat sehingga jangan salah paham Tergugat tetap bekerja sebaik-baiknya. Tergugat tetap bertanggung jawab seorang suami dan ayah. Tergugat sudah member pengertuan pada Penggugat mengenai situasi pekerjaan ini ;
6. Tergugat dan Penggugat pernah menemui Gembala Sidang (Pemuka Agama) Gereja Mawar Saron waktu itu Gembala Sidang sudah menasehati tentang masalah perkawinan dan apa saja tugas dan tanggungjawab suami istri sesuai Firman Allah. Waktu itu Penggugat bisa menerima nasehat Gembala Sidang dan ingin memperbaiki cara pandang Tergugat ;
7. Bahwa semua dasar hukum atau Yurisprudensi yang dipakai penggugat tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Karena dalam hubungan perkawinan, penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, maka Penggugat tidak mampu menyusun gugatan sistematis sehingga gugatan Penggugat hanya mampu bertumpu pada berbagai macam yurisprudensi, padahal yurisprudensi tersebut tidak relevan dan tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Penggugat harus lebih cermat kalau ingin mengaitkan dasar hukum, Penggugat harus lebih cermat kalau ingin mengaitkan atau menerapkan dasar hukum/yurisprudensi dalam suatu perkara. Dasar hukum/yurisprudensi yang ditulis penggugat dalam gugatan tersebut mempunyai kaidah hukum dan karakteristik perkara yang berbeda-beda, tidak semua yurisprudensi bisa diterapkan begitu saja dalam suatu Perkara. Penggugat terlalu grusa-grusu dan terburu-buru mengajukan gugatan perceraian sehingga penggugat tidak paham. Bahwa syarat tata cara perceraian tidak ditentukan dalam

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi dengan kata lain yurisprudensi tersebut bukan syarat perceraian. Syarat hukum tata cara perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka wajar apabila majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya sebab tidak ada satupun peristiwa yang dapat dikatakan memenuhi tata perceraian ;

8. Sejak awal pernikahan hingga detik ini, Tergugat sudah sangat mencintai Penggugat dan bisa menerima Penggugat apa adanya, bahkan hingga detik ini. Tergugat sangat mencintai Penggugat dan keluarga walau apapun sikap dan perbuatan Penggugat, Tergugat dapat menerima apa adanya. Pernikahan sudah berjalan 12 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak Penggugat mengajukan gugatan ini tanpa berpikir panjang hanya karena emosi sesaat tapi tidak memikirkan nasib dan masa depan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Tergugat sangat berharap untuk mempertahankan perkawinan demi masa depan anak-anak dan masa depan Tergugat dan Penggugat ;

9. Maka berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas mohon Majelis Hakim memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menerima Jawaban Tergugat Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Atau mungkin Yang Mulia Majelis Hakim punya pendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan / replik dan mengatakan secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat , telah mengajukan alat bukti surat berupa 4(empat) buah Fotokopi surat yang

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dalam perkara ini, ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3519034503860004 atas nama XXXXXXXXXXXX diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00048/0001/2008 tertanggal 9 Desember 2008 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519032202190001 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09013/IST/U/0181/2011 atas nama XXXXXXXXXXXX diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, 2. Saksi SABAR WAHYUDI dan 3. KASNO, yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan keterangan saksi. sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 25 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan , selengkapannya harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sehingga untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah berdasarkan hak atau beralasan,

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



maka Penggugat harus dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan menghubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim dapat menarik adanya fakta-fakta sebagai berikut Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi Agus Supriyanto menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sedangkan saksi Sabar Wahyudi dan saksi Kasno menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat Jatisari Geger Kabupaten Madiun sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 Akta Perkawinan atas atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat dengan Penggugat) yang didukung pula oleh keterangan saksi Agus Supriyanto terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen tahun 2008 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00048/0001/2008 tertanggal 9 Desember 2008 dan bukti P-3 yang merupakan akta otentik tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa pada posita angka 4 gugatan penggugat mendalilkan sekitar bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Penggugat tinggal bersama dengan anaknya di rumah orang tua Penggugat di Jatisari Kecamatan Geger sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoakan dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terbukti ;

membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar Wahyudi dan saksi Kasno bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P-4). dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.102 K /Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 dalam pertimbangannya menyatakan : " *Mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak- anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriterium* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dan dalam asuhan Penggugat. maka dipilih keadaan yang paling menguntungkan bagi anak (*Putusan MARI Nomor: 906 K / Sip / 1975 tertanggal 25 Juni 1975*);

Menimbang, bahwa secara hukum anak yang belum dewasa apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, maka hak pengasuhan si anak diberikan kepada si Ibu, dengan ketentuan setelah dewasa, si anak berhak untuk memilih dengan siapa dia tinggal (*Putusan MARI Nomor: 102 K / Sip / 1973 tertanggal 29 April 1975 dan Putusan MARI Nomor: 239 K / Sip / 1968*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kebaikan dan masa depan anak yang belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka tuntutan dalam petitum Nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan amar petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam penguasaan Penggugat namun apabila selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU RI No.1 Tahun 1974

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



tentang Perkawinan yang mengatur bahwa : Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata - mata berdasarkan kepentingan anak, ketentuan pasal 9 UU RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa hubungan antara anak dan Penggugat selaku Ibu kandungnya harus tetap dipertahankan meskipun telah terjadi perceraian, sehingga terhadap Tergugat selaku ayah kandung tetap diberikan hak - hak dan kewajiban terhadap anaknya yang bernama Immanuel Bryan dalam bentuk memberikan kasih sayangnya, memberi asuhan, mengunjungi sebagai ungkapan rasa kasih sayangnya serta melaksanakan kewajiban - kewajiban lainnya sebatas kemampuannya, agar supaya anak tetap mendapatkan hak - haknya dapat memiliki citra / gambaran kasih sayang yang utuh dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya hingga dewasa demi terwujudnya pertumbuhan kembangan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya penghidupan serta pendidikan anaknya berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan Penggugat tidak bisa membuktikan besaran biaya pendidikan anaknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dan 5 tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan dikabulkan maka guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan perceraian di Indonesia, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat diatas, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan pula bahwa panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan oleh karena perkawinan ini dicatatkan di Kabupaten maka Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun haruslah

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perceraian. Oleh karena perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka pelaporan perceraian ini haruslah dilakukan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan dalam perkara ini pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) HIR, biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00048/0001/2008 tertanggal 9 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Pejabat

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 622.000,-(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA, S.H.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA, S.H.MH** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERU SPRIYANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MUHAMAD IQBAL,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,SH.MH

Panitera Pengganti

HERU SUPRIYANTO,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkas/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp .290.000,-
4. PNB	: Rp 30.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp 200.000,-
6. Materai	: Rp 12.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Rp. 622.000,- (enam ratus dua puluh dua rupiah)	

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)